

**PELAKSANAAN JUAL BELI *CHIPS HIGHS DOMINO* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**RIDHO SEPTIAWAN
151010365**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ridho Septiawan

151010365

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 67/4271



BNN-PT

No. Reg : 1332/U/PM FH UIR 2021

Paper ID : 1881297552/38 %

Pelaksanaan Jual Beli Chips Domino Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kota Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 144/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S**
NIP/NPK : **12 10 02 486**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **RIDHO SEPTIAWAN**
NPM : **15 101 0365**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Jual Beli CHIPS HIGHS Domino Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kota Pekanbaru.**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Mei 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : RIDHO SEPTIAWAN
NPM : 1510101365
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN JUAL BELI CHIPS, HIGHS DOMINO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU**
Pembimbing : **Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS.**

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
01-04-2022	Perbaiki lokasi penelitian dijelaskan dengan jalannya	#
04-04-2026	Perbaiki Di alenia kedua dalam abstrak	#
15-05-2022	Dalami dan fokuskan latar belakang masalah	#
10-05-2022	Lengkapi beserta penjelasannya	#
23-05-2022	Perbaiki analisis dalam pembahasan	#
01-06-2022	Tambahkan hasil wawancara	#
15-06-2022	Persetujuan Pembimbing	#

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Mengetahui :

Dr. Rosydi Hamzah S. H., M. H.
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127

Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284

Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PELAKSANAAN JUAL BELI *CHIPS HIGHS DOMINO* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU

RIDHO SEPTIAWAN

NPM : 151010365

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS.

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa , S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 250/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 , pada hari ini Rabu, 24 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ridho Septiawan
N P M : 151010365
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Chips Highs Domino Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022
Waktu Ujian : 12.00 - 13.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.1
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Muso, S.H., M.H
NIK. 950202223

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ridho Septiawan
NPM : 151010365
Fakultas : Hukum
Program Study : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Duri, 27 September 1997
Alamat Rumah : Jl. Delima Perumahan villa Permata Indah
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN JUAL BELI *CHIPS HIGHS*
DOMINO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KOTA PEKANBARU**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Mei 2022

Yang menyatakan



Ridho Septiawan

ABSTRAK

Tinggi minat masyarakat Kota Pekanbaru memainkan permainan *HIGHS DOMINO* sehingga berdampak terhadap banyaknya praktek jual beli *HIGHS DOMINO* yang dilakukan berbagai kalangan di kota Pekanbaru. Di wilayah lain di Indonesia telah dikeluarkan peraturan MUI bahwa game tersebut haram namun di Kota Pekanbaru belum ada aturan seperti hal tersebut sehingga banyak pihak yang menganggap adaah hal yang biasa.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Praktek Jual Beli *Chips highs domino* di Kota Pekanbaru? Dan Bagaimanakah Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *observational research*, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Praktik Transaksi jual beli Chip Game Online Higgs Domino, diawali dari pemasaran di sosial media Online baik itu group facebook, WA, dan Social Media Lainnya. Penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli Chip Game Online Higgs Domino dengan nominal Chip yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan COD (Cash on Delivery) atau pun melalui Transfer. Setelah bertemu antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli kemudian penjual mengirimkan Chip ke akun Higgs Domino pembeli, dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati. Dengan demikian praktek jual beli chip secara akad sudah sesuai dengan jual beli dalam islam dan menurut perspektif hukum Islam dalam praktik Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Ijab dan qabul ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang di perjual belikan. Namun objek yang diperjual belikan mengandung unsur maysir. Dengan demikian jual beli Chip dilihat dari sisi syarat dan rukun menyalahi ketentuan Hukum Islam yaitu didalam jual beli Chip pada Game Online Higgs Domino mengandung unsur judi (maysir).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Jual Beli, *Chips Highs Domino*, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN JUAL BELI *CHIPS HIGHS DOMINO* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU “**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya.

Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda Nur Emi dan ayahanda Hasan Basri yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Dr. M. Musa , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selam mengikuti perkuliahan;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Perpustakaan Umum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan

pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

Penulis

RIDHO SEPTIAWAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Sertifikat Originalitas Penelitian	
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	
Berita Acara Bimbingan Skripsi	
Tanda Persetujuan Skripsi	
Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi	
Surat Pernyataan	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Operasional.....	24
F. Metode Penelitian	26

BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru	30
B. Tinjauan Umum Tentang Jual beli.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Higgs Domino</i>	43
D. Tinjauan Umum Tentang Riba.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Jual Beli <i>Chips highs domino</i> di Kota Pekanbaru.....	60
B. Jual Beli <i>Chips highs domino</i> Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru.....	65
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Sampel.....	23
-----------	---------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu di dalam Islam wajib bagi kita semua untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia.

Interaksi antar manusia satu dengan lainnya menimbulkan berbagai macam hubungan dalam berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Seperti dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah hubungan dalam jual beli.

Jual beli merupakan suatu hubungan yang berlaku lama dalam kehidupan manusia, mulai dari sistem barter sampai dengan jual beli sistem online seperti pada saat ini, yang mana pembeli dengan penjual tidak tatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi, melainkan dengan cara membuka situs jual beli online di social media. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia. Bermuamalah juga merupakan salah satu kemudahan bagi manusia untuk

memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad serta penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-bāi'*, *at-tijārah*, atau *al-mubādalah*. *Al-bāi'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. (Andi Soemitra, 2019: 53)

Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Oleh karena itu jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. (Andi Soemitra, 2019: 63)

Dalam Hukum Islam jual beli pada prakteknya harus sesuai dengan Syariat Islam yang merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariat dalam pengertian ini adalah wahyu Allah yang murni yang dimana syariat dapat dipahami sebagai ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri dengan daya nalar manusia. (Husnul Khatimah, 2007: 2)

Islam memberikan penjelasan bahwa jual beli harus dilakukan dengan benar yang berarti tidak merugikan sesama manusia dan jauh dari

unsur gharar atau ketidak jelasan. Dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29). (<http://www.tafsirqu.id>)

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan jalan lainnya yang tidak diberkahi Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern teknologi pun juga semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa. Perkembangan teknologi ini juga mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, karena berbagai pengetahuan dan informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta dapat dijangkau dengan luas untuk menghubungkan dari satu orang ke orang lain. Melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi internet ini semua orang dapat memanfaatkan untuk melakukan langkah bisnisnya.

Jadi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara *face to face*, cukup melalui sosial media ataupun internet. Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai manusia di zaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan. Seperti adanya game yang sangat merajalela di semua kalangan masyarakat saat ini, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak kebanyakan menjadi pengguna sarana teknologi hiburan tersebut.

Game pada saat ini tidak hanya dimainkan oleh dua orang saja di waktu yang sama seperti game terdahulu, dengan kecanggihan teknologi game dapat dimainkan oleh beberapa orang bahkan seratus orang lebih di waktu yang sama, dan inilah yang mengakibatkan bisnis menggunakan sarana game sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Game sendiri dibagi menjadi game online dan game offline. Perbedaan secara mudahnya game online adalah game yang permainannya harus disambungkan dengan internet, sedangkan game offline adalah game yang permainannya tidak memerlukan sambungan internet.

Dari perkembangan game yang sangat signifikan, dan bisa dimainkan lebih dari satu orang bermain dengan bersama. Banyak game online baru yang muncul dan pada game online tersebut di fasilitasi dengan menu transaksi antara satu pengguna dengan pengguna lain. Contohnya seperti *game online clash of clans, mobile legend, 8 ball pool, higgs domino island* serta banyak game lainnya. Karena game pada saat ini tidak seperti game terdahulu.

Jika game terdahulu hanya bisa maksimal dimainkan dua orang saja, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa dimainkan seratus orang atau lebih dalam waktu bersama. Salah satu game online yang populer saat ini dan menjadi ajang bisnis adalah game online higgs domino island. Pembahasan jual beli chip game online ini menarik untuk dikaji karena sedang menjadi trend semua kalangan di Kota Pekanbaru yang suka bermain game karena dapat menghasilkan pendapatan berupa uang dari penjualan chip tersebut.

Game online higgs domino island adalah suatu game yang dimainkan secara online serta dapat diunduh melalui layanan gadget yang tersedia di Android maupun IOS yang sedang digemari seluruh kalangan baik orang tua maupun remaja-remaja di Indonesia khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Game online *higgs domino island* adalah suatu game untuk memainkan slot, kartu, dan game lainnya yang bersifat taruhan, siapa yang sering memenangkan akan banyak mendapat dari taruhan tersebut. Taruhan tersebut dilakukan menggunakan chip (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan game tersebut. (<https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com:2021>)

Pada *Game Online higgs domino island* tersebut juga difasilitasi menu untuk mentransaksikan chip menggunakan chip (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan game tersebut. Syarat utama untuk memainkan game ini adalah chip.

(<https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com:2021>)

Dalam game online *higgs domino island* disediakan chip atau koin maya (tidak nyata) secara terbatas, jadi gamers bisa menggunakannya secara cuma-cuma untuk memainkan game ini. Semakin sering gamers memainkan maka semakin berkurang chip dalam game tersebut karena tidak semua orang beruntung dan mendapat kemenangan, pada akhirnya gamers mencari alternatif untuk mendapatkan chip tersebut dengan cara transaksi jual beli, yaitu dengan cara membeli chip milik orang yang lebih beruntung. Hal ini dilakukan gamers agar bisa terus memainkan game dan penulis menilai bahwa didalam permainan ini terdapat unsur judi.

Dalam suatu jual beli tidak boleh mengandung unsur Maysir. Untuk memberikan gambaran mengenai Maysir berikut akan dijelaskan makna dan konsep Maysir yang sebenarnya. Dalam Al-Qur'an kata Maysir disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah 219, surat al-maidah ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala) dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Penjelasan itu tersebut dengan jumlah khabarriyah dan jumlah insya'iyah. Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum dari perbuatan-perbuatan itu. Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah :

1) Al-Baqarah ayat 219 Artinya:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
 "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat
 bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
 Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
 Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah
 menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.
 (<http://www.tafsirqu.id>)

Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa
 dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung
 kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun
 menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari
 pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun
 maysir adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari
 manfaatnya.

Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surat Al-
 Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91 Artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
 khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
 dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”
(<http://www.tafsirqu.id>)

Berdasarkan ayat di atas ulama fikih sependapat menetapkan bahwa Maysir itu haram hukumnya karena Maysir itu merupakan salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatanmengingat Allah SWT dan melalaikan dari ibaddah shalat.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya. (Qardhawi, Yusuf. 2010.)

Menurut Imam Syafi’i di dalam kitabnya Al-Iqna’ juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengahtadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.(Zuhaili, Wahbah. 2010)

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli chip game online higgs domino island ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi “**PELAKSANAAN JUAL BELI CHIPS HIGHS DOMINO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktek Jual Beli *Chips highs domino* di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan sesuai dengan masalah pokok yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Praktek Jual Beli *Chips highs domino* di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu hukum yang pada umumnya untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang jual beli dalam Hukum Islam.
- b. Untuk dijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa/ mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Idris, 2015:

157). Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs. Al-Faathir: 29) (<http://www.tafsirqu.id>)

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu.selamanya. (Abdul Aziz, Muhammad Azzam, 2010: 23-24)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah: 275) (<http://www.tafsirqu.id>)

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...(al-Baqarah: 198) (<http://www.tafsirqu.id>)

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *Online*. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 589). *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli *Online*

saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak. (Mardani, 2013: 101)

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat Jual Beli Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

- a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- b. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh.(Mardani, 2019:104)

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- b. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- c. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- d. Barang yang di akadkan ditangan.

Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Akad Jual Beli seperti yang telah

disebutkan diatas ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain.

Sementara *Game Online* sendiri tidak mendatangkan manfaat sesuai syara' baik bagi diri sendiri maupun orang lain, *Game Online* sendiri hanyalah kegiatan yang membuang -buang waktu, seseorang bisa menjadi lalai dan disisi lainjuga dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya sendiri Adapun berdasarkan *qawa'id fiqh* tentang menghindar dari mudharat dan kerugian adalah sebagai berikut: (Nashr Farid Muhammad Was-il dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2016: 17).

عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).” (<http://www.tafsirqu.id>).

Karena permainan *Game Online Higgs Domino* tersebut hanya untuk bersenang -senang semata dan tidak mendatangkan manfaat sesuai syara' sehingga salah satu syarat Dari objek jual beli diatas tidak terpenuhi.

5. Macam-macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada 2 (dua) bagian:

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunya.(Ahmad Sarwat, 2007:39)
- b. Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jual beli yang shahih terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi 3(tiga) syarat:
 - a) Tunai(kontan), tidak boleh diutang.
 - b) Harus diserahterimakan.
 - c) Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya 2 (dua), yaitu tunai dan harus diserahterimakan (*taqabudh*).

- a. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- b. Jual beli *isyrak*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- c. Jual beli mahathahatau dalam istilah Hanafiah jual beli *wadhi'ah*, yaitu jualbeli di bawah harga pembelian.

d. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan.

e. Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli muqayadhah.

f. Jual beli dengan syarat *khiyar*.

g. Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Adapun jual beli fasid atau batil, jumlahnya sangat banyak, dan semuanya hukumnya diharamkan oleh *syara'*.

6. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumbuhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli shahib dan fasid. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan.

Islam hanya menggaris bawahi norma–norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma–norma yang ada. Ada penjual beli yang terlarang yaitu:

a. Jual beli yang terlarang dengan sebab sighatakad kontrak.

1) Tidak ada kesepakatan Ijab & Kabul.

2) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.

3) Jual beli yang belum selesai.

b. Jual beli yang terlarang dengan sebab ma'qud alaih.

- 1) Yang dilarang dengan sebab gharar (penipuan) dan jihalah (ketidaktahuan).
- 2) Yang dilarang dengan sebab riba.
- 3) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
- 4) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
- 5) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.

c. Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.

- 1) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
- 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat *khiyar* (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli”. Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan

mafsadat yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki. (Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 2007: 43)

3) Jual beli *shafqah* (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;

4) Jual beli *ihtikar* (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan.

5) Jual beli *talaqqi al-jalabatau rukban atau al-sil'a*, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.

d. Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli khamar, daging babi dan berhala.

- e. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram. (Muhammad Ibrahim, 2007:404)

7. Etika dalam Jual Beli

Adapun Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.

- b. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

- d. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain.
- e. Bersih dari unsur riba.
- f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

- g. Tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.

- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.

- i. Membayar upah kepada karyawan.
- j. Teguh menjaga amanah.

Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.

- k. Toleran.

Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. (Malahayati, 2010: 74-78). Keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).

Kemudian dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Yang terdiri dari:

Pertama, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Nugraha Farid Dwi (2010) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam *Game* Poker *Online*”. Dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli *Chip* *Game* Poker *Online*. Biasanya jual beli *Chip* pada *Game* Poker *Online* yang terjadi pada pemain *Game* itu sendiri. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek seseorang yang belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedangkan penelitian ini mengenai objek seseorang yang tidak berakal dan Mubazir dalam menjual dan membeli *Game* tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang

penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *Chip Game Online*.

Kedua, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Dimas Uzar Ikhwansyah (2018) IAIN Tulung Agung dengan judul “Jual Beli *Chip* Dalam *Game Online Indoplay* Menurut Fiqh Muamalah”. Dalam skripsi ini membahas tentang Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Indoplay* penggunaannya tidak hanya dari seseorang yang dewasa melainkan juga anak kecil. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek seseorang yang belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedangkan penelitian ini mengenai objek seseorang yang tidak berakal dan Mubazir dalam menjual dan membeli *Game* tersebut. Adapun Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *Chip Game Online*.

Ketiga, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Mulia Meti UIN Raden Intan Lampung, (2020) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran *Chip Game Online* Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone” (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). Dalam skripsi ini membahas tentang Penukaran *Chip Game Online* dengan pulsa handphone. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai Transaksi jual beli koin dengan pulsa Handphone. Sedangkan penelitian ini mengenai tentang jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino*. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang

penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *Chip Game Online*.

Keempat, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Siti Mimunah IAIN Ponorogo (2018) “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Game Online* 8 Ball Pool ” (Studi Kasus di Forum Jual Beli *Chip* 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook). Dalam skripsi ini membahas tentang Penukaran *Chip Game Online* dengan pulsa handphone. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai Akad dan objek dalam jual beli. sedangkan penelitian ini mengenai objek seseorang yang tidak berakal dan Mubazir dalam menjual dan membeli *Game* tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *Chip Game Online* .

E.Kerangka Operasional

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

Pengertian Jual Beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.(Idris, 2015: 157)

Chips suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada *Game* baik *Online* maupun offline semuanya menggunakan *Chip* sebagai alat

pembayarannya. Adapun fungsi *Chip* adalah sebagai pengganti uang tunai dalam permainan *Game Online*. *Chip* ini diberi nilai selayaknya uang. Dalam dunia perjudian, *Chip* memiliki nilai intristik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena *Chip* dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat adanya uang tunai. (<http://www.pedalbeach.com>)

Higgs Domino *Higgs Domino* merupakan *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, *puzzle*, dan *slot* yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur "Top Up" (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. (<https://www.kompasiana.com/game-online>)

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Bambang Sugono, 2006: 6)

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum Empiris berupa *observational research* yaitu secara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2007:3)

Sedangkan sifatnya yaitu *deskripti kualitatif*, (Soekanto, 2004:10) dimana penulis menggambarkan tentang Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya pada counter pulsa yang menjual *chips highs domino*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119)

- a. Tokoh MUI Kota Pekanbaru
- b. Penjual *Chips highs domino*
- c. Pembeli *Chips highs domino*

Rincian populasi dan sampel dalam penelitian ini, akan penulis rumuskan sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu:

Tabel I.1

Daftar Populasi dan Responden

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Tekhnik penarikan Sampel	persentase
1.	Tokoh MUI Kota Pekanbaru	1 Orang	1Orang	<i>Sensus</i>	100%
2.	Penjual <i>Chips highs domino</i>	6 Orang	6Orang	<i>Sensus</i>	100%
3.	Pembeli <i>Chips highs domino</i>	30 Orang	10 orang	<i>Purposive sampling</i>	33%
Jumlah		37 Orang	7Orang		

Sumber : Data olahan Penulis pra penelitian lapangan tahun 2021.

4. Data dan Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:

- a. Data Primer, ialah data yang dihasilkan secara langsung oleh penulis yang berkaitan dengan:
 - 1) Praktek Jual Beli *Chips highs domino* di Kota Pekanbaru
 - 2) Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru
- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
- b. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara diolah serta disajikan sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan. Kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian kalimat dan pentabelan, selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori hukum. Selanjutnya setelah dianalisis lalu dilakukan penarikan kesimpulan yaitu secara deduktif yaitu dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. (ww.bps.coid Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022)

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya (ww.bps.coid Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022)

Kota Pekanbaru terletak antara: 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km²

menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. (ww.bps.co.id Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022)

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2020 menjadi 15 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat: Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru memiliki keadaan daerah yang relatif datar dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
- Daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya.

Luas wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 meliputi 632,26 Km². Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan Rumbai Barat merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 21,91%, 18,12%, dan 13,63%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut. (ww.bps.co.id Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022)

Wilayah Administratif Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Pekanbaru menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 15 kecamatan yang terdiri dari 83 kelurahan. (ww.bps.co.id Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022)

**Tabel. II.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di
 Kota Pekanbaru, 2021**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km²/sq.km)
Payung Sekaki 35,55	Payung Sekaki	35,55
Tuahmadani	Tuahmadani	29,84
Binawidya	Simpang Baru	36,59
Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40
Kulim	Mentangor	56,87
Limapuluh	Rintis	4,04
Sail	Cinta Raja	3,26
Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
Sukajadi	Pulau Karam	3,76
Senapelan	Kampung Bandar	6,65
Rumbai	Meranti Pandak	138,31
Rumbai Barat	Maharani	86,01
Rumbai Timur	Limbungan	61,86

Sumber : Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022

B.Tinjauan Umum Tentang Jual beli

1.Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu

lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. .(Mardani, 2013:)

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay''u, al-tijarah, atau al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami angkerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs. Al-Faathir: 29)

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu.selamanya.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur''an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur''an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah2: 275)

Firman Allah SWT:

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...(al-Baqarah2: 198)

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. (Mardani, 2013:)

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *Online*. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi.¹⁷ *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam. (Mardani, 2013:)

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara

Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual

dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Harga yang disepakati.
- d. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat Jual Beli Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

- a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- b. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh.

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- b. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- c. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- d. Barang yang di akadkan ditangan.

Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Akad Jual Beli seperti yang telah disebutkan diatas ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Sementara *Game Online* sendiri tidak mendatangkan manfaat sesuai syara'baik bagi diri sendiri maupun orang lain,*Game Online* sendiri hanyalah kegiatan yang membuang -buang waktu, seseorang bisa menjadi lalai dan disisi lainjuga dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya sendiri Adapun berdasarkan qawa'id

fiqh tentang menghindari dari mudharat dan kerugian adalah sebagai berikut:
(Mardani, 2013:)

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”.

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

Karena permainan *Game Online Higgs Domino* tersebut hanya untuk bersenang-senang semata dan tidak mendatangkan manfaat sesuai syara' sehingga salah satu syarat Dari objek jual beli diatas tidak terpenuhi.

5. Macam-macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada 2 (dua) bagian:

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunya.²¹
- b. Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jual beli yang shahih terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi 3(tiga) syarat:
 - a) Tunai(kontan), tidak boleh diutang.

- b) Harus diserahterimakan.
- c) Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya 2 (dua), yaitu tunai dan harus diserahterimakan (taqabudh).

- a. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- b. Jual beli isyrak, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- c. Jual beli mahathahatau dalam istilah Hanafiah jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli di bawah harga pembelian.
- d. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan.
- e. Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli muqayadhah.
- f. Jual beli dengan syarat khiyar.
- g. Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Adapun jual beli fasid atau batil, jumlahnya sangat banyak, dan semuanya hukumnya diharamkan oleh syara'. (Mardani, 2013:)

6. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli shahib dan fasid. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. (Mardani, 2013:)

Islam hanya menggaris bawahi norma–norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma–norma yang ada. Ada pun jual beli yang terlarang yaitu: .(Mardani, 2013:)

a. Jual beli yang terlarang dengan sebab sighthatakad kontrak.

- 1) Tidak ada kesepakatan Ijab & Kabul.
- 2) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
- 3) Jual beli yang belum selesai.

b. Jual beli yang terlarang dengan sebab ma'qud alaih.

- 1) Yang dilarang dengan sebab gharar (penipuan) dan jihalah (ketidaktahuan).
- 2) Yang dilarang dengan sebab riba.
- 3) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
- 4) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
- 5) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.

c. Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.

1) Jual beli najasy, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.

2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat khiyar (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah

jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli”. Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan mafsadat yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.

3) Jual beli shafqah (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;

4) Jual beli ihtikar (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik, ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan.

5) Jual beli talaqqi al-jalabatau rukban atau al-sil’a, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.

d. Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli khamar, daging babi dan berhala.

e. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.

7. Etika dalam Jual Beli

Adapun Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.

b. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. .(Mardani, 2013:)

c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar- benar diutamakan.

d. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain.

e. Bersih dari unsur riba.

f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

g. Tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.

h. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.

i. Membayar upah kepada karyawan.

j. Teguh menjaga amanah.

Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.

k. Toleran.

Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

C.Tinjauan Umum Tentang *Higgs Domino*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli *Online* atau sering juga disebut sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli *Online*, yaitu: (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

a. *Virtual Physical Smart Card* (Kartu Pintar Fisik Virtual)

Media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kedit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli *Online* tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Contoh software *virtual card* ini adalah *vWallet*, *Microsoft Wallet* dan *Smart Cat*. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

b. *Virtual Point of Sale* (Tempat Penjualan Virtual)

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *Online*. Dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan

transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

c. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway* (Tempat Pembayaran Virtual)

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan *visa* atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara *Online* maka *software* yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo*. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

d. *Visa Credit Card* (Kartu Kredit)

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi *Online* di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *Online*. *Visa* sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun *visa* menyediakan layanan- layanan *Online* seperti *ATM Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

9. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *Online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *Online*. Saat

ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *Online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *Online*, yaitu: (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *Online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *Online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat. (Eryzal Novrialdi, 2019: 149)

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *Online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

Ada jutaan *Game* yang ada didunia maya sat ini. Mulai dari *Game* yang sangat simple hingga yang kompleks,rumit dan bahkan mempertaruhkan uang atau *Chip*. Adapun salah satu *Game* yang digemari saat ini adalah Haiggs Domino.

Higgs Domino merupakan *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, fuzle,dam,dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena *Game* Higgs Domino menyediakan fitur *top up* (isi ulang), sedekah,dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas.

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.

Pada hakekatnya banyak cara bertransaksi dalam jual beli, disini.para pelaku jual beli *Online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *Online*. Disisi lain, saat ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus betatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Paparan dan gambaran dari awal metode bermain *Game Online Higgs Domino* :

1. Mendownload aplikasi *Game* yang disediakan *Higgs Domino*

Seseorang yang tertarik dengan *Game Online Higgs Domino* ini, maka harus mendownload aplikasi *Game* yang disediakan *Higgs Domino* terlebih dahulu, dengan cara : (<https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui>.)

- a. Masuk dilayanan *Play Store* yang sudah disediakan oleh Smartphone.
- b. Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik *Higgs Domino*, maka akan muncul *Game Online* dari *Higgs Domino*.

2. Cara mendaftar pada *Game Online Domino*

Tata cara mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* yang disediakan *Higgs Domino* semuanya dengan cara yang sama, antara lain ada 2 (dua) model pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun facebook yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung. (<https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui>.)

Langkah-langkah dalam mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* sangatlah mudah dengan cara berikut.

- a. Mendaftar dengan menggunakan Facebook

Diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada Play Store lalu akan muncul menu-menu seperti gambar 3.3 setelah itu langsung saja klik menu Facebook lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data *Email* dan *Pasword* Facebook yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk. (<https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui>.)

Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah- langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bias memainkan *Game Online Higgs Domino* tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam *Game Online Higgs Domino* tersebut.

3. Cara Log In atau masuk *Game Online Higgs Domino*

Langkah-langkah Log In atau masuk agar pemain bias memainkan *Game Online Higgs Domino* yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu memiliki akun *Game Online Higgs Domino* terlebih dahulu. Pembuatan akun seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. Apabila pemain sudah memiliki akun *Higgs Domino* baru pemain *Game Online Higgs Domino* bias Log In pada *Game Online Higgs Domino* tersebut. Diawali dengan membuka aplikasi *Game Online Higgs Domino* yang sudah didownload pada Play Store pada Smratphone. Setelah membuka pemain langsung bisa Log In dengan 2 (dua) cara yaitu :dengan menggunakan Facebook dan juga bisa menggunakan Akun Pengunjung. (<https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui>.)

4.Cara memainkan *Game Online Higgs Domino*

Setiap jenis *Game Online* memiliki cara main yang berbeda , hal ini dikarenakan kategori *Game* yang bervariasi tak terkecuali *Game Online Higgs Domino*.

Dalam permainan *Game Online Higgs Domino* ini para pemain diharuskan untuk memiliki *Chip* pada akun *Higgs Domino*. Karena *Game Online* ini bersifat *Game* taruhan dan pemain yang tidak memiliki *Chip* tidak bisa memainkan *Game Online* tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *Game Online Higgs Domino* memiliki fasilitas yang sama yaitu:

a. *Games* adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *Game Online Higgs Domino* yang didalamnya berisi macam- macam *Game Onile* yang disediakan oleh Higs Domino.

b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID *Game Higgs Domino* teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer *Chip*.

c. Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan *Higgs Domino* untuk pembelian *Chip*. Pemain yang di fasilitas took ini dapat membeli *Chip* dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 *Chip* = 5000 Pulsa. Didalam fasilitas toko ini *Higgs Domino* memberikan menu pembelian sangat sangat banyak dengan nominal berikut:

d. Pengaturan didalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada *Game* yang meliputi suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain,

layanan pelanggan, kebijakan privasi. Disinilah pemain dapat mengatur tampilan *Gamenya*.

e. Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak *Chip*. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman. Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringkat.

f. Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah *Chip* akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari Higgs Domino dengan memenangkan Event.

g. *Chip* Gratis (Sedekah) merupakan fasilitas pengambilan *Chip* gratis yang diberikan oleh *Higgs Domino* setiap 24 jam sekali diberikan.

h. Pilih Kanal merupakan fasilitas menu untuk memainkan *Game Higgs Domino*. Yang dimana seluruh *Game* yang disediakan oleh *Higgs Domino* yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya *Chip* yang dimiliki.

i. Kirim atau Transfer *Chip* dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi *Chip*. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli *Chip* melalui fasilitas Toko untuk *Chip* sebanyak 400.000.000 (*Empat Ratus Juta*) *Chip* = 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu*) Pulsa, jika di Rupiah kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah , berkisar antara Rp. 60.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk

1.000.000.000 (*Satu Miliar*) *Chip*. ([https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui.](https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui))

D.Tinjauan Umum Tentang Riba

1.Dasar hukum riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *riba yarbu* ,*rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan) . Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitanya dengan pengertian *al batil* , Ibnu Al- Arabi Al- Maliki dalam kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari'ah.

Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu

telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa Allah berupa peperangan besar, bencana alam dasyat dan siksa-siksa lainnya andaikan akad *ribawi* ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsure pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan .

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan.

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapamengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam alqur'an surat ar-rum ayat 39:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan⁷. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Jangan lebih lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan lebih lebihkan satu dengan lainnya;

dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza’I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)“ (HR. Muslim dan Ahamad). Emas dengan emas, perak dengn perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukuranya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubdah bin Shamit).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda. Yang satu melebihi lain. Kemudian Sa'id berkata, "Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan di antara kami". Kemudian Rasulullah saw melarang kami untuk saling memperjual belikannya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR Ahmad). Dari jabir, Rasulullah saw bersabda, "Hendaknya seongkok makanan tersebut tidak dijual dengan seongkok makanan, dan (hendaknya) tidak dijual seongkok makanan dengan timbangan makanan yang telah di tentukan (HR. Nasa'i). dari Ubaidah Bin Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda, "Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba" (HR. Imam Nasa'i).

2. Macam- macam riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasiah*.

1) Riba Qordh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

2) *Riba Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahanya, *riba jahiliyah* tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhl*,”

3) *Riba Fadhl*

Riba fadhl disebut juga *riba buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahanya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

4) *Riba Nasiah*

Riba *nasiah* juga disebut juga *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalanya waktu. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau

penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenisbarang ribawi lainnya.

3.Prinsip-prinsip riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kridit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah saw.

1) Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kridit maupun tunai, mengandung unsure riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.

2) Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kridit, mengandung unsure riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.

3) Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kridit, mengandung unsurriba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsure riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tuani. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kridit karena adanya unsur riba.

4) Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kridit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsure riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas di tukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.

6) Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kridit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli *Chips highs domino* di Kota Pekanbaru

Jual beli chip dalam *Game Online Higgs Domino* ini termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, bahwa objek kajian disini adalah pada jual beli chip *Game Online Higgs Domino*. Dan hasil analisis peneliti adalah sebagai berikut:

Namun dalam prakteknya dalam masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* mengenai subjek yang melakukan jual beli sudah sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada player *Game Online Higgs Domino* tentang Sejak kapan anda melakukan Transaksi Jual Beli mereka menyampaikan telah melakukan Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* selama 1 tahun belakangan. (wawancara penulis bersama player *Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022).Hal ini menjelaskan bahwa Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada player *Game Online Higgs Domino* alasan bermain *Game Online Higgs Game Online Higgs Domino* tentang Alasannya melakukan jual beli tersebut

1. Sekedar hobi untuk menghabiskan waktu luang
2. Agar mendapatkan uang Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 50.000.00 1B. (wawancara penulis bersama *player Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada *player Game Online Higgs Domino* tentang Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* mereka menyampaikan bahwa:

Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs* dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti lewat aplikasi toko online, media sosial, beli langsung melalui agen chip, atau bisa juga lewat pemain terdekat yang kebetulan sedang menjual chip yang dimilikinya. (wawancara penulis bersama *player Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022)

Pada jual beli chip yang dilakukan melalui media sosial, penjual chip menjual atau menawarkan chipnya melalui media sosial Facebook, mencantumkan ketersediaan chip, harga chip, dan nomor handphone penjual kemudian pembeli menghubungi nomor penjual melalui Whatsapp dan menanyakan ketersediaan chip, jika chip terkonfirmasi masih tersedia, langkah selanjutnya yakni kedua belah pihak membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. Pada saat kedua belah pihak bertemu penjual mengirimkan chip yang dijualnya ke akun pembeli, baru setelah itu pembeli membayar dengan uang tunai, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. (wawancara penulis bersama *player Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022)

Pada transaksi jual beli chip melalui media sosial yang kemudian berujung kepada sistem jual beli COD (Cash On Delivery) ini penjual menawarkan chip di media sosial Facebook dengan harga Rp 55.000 per 1B chip game. Jadi ketika penjual menjual 1B chip maka uang tunai yang diterima penjual adalah 55.000 Rupiah dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai yang diberikan langsung kepada penjual ketika kegiatan jual beli dilakukan ditempat yang telah disetujui kedua belah pihak. (wawancara penulis bersama player Game Online Higgs Domino tanggal 4 Mei 2022)

Selain transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial, jual beli chip ini juga dilakukan melalui agen yang memang bermain dan menstok chip untuk dijual kepada pemain lain yang ingin membeli dengan tujuan bisa memainkan game Higgs Domino Island. Layaknya penjual pulsa, agen chip ini hanya perlu diam dan menunggu permintaan dari pembeli ketika pembeli tersebut sedang membutuhkan chip. Ketika pemain sedang membutuhkan chip, pemain tersebut akan datang ke agen untuk membeli chip. Agen chip tidak perlu melakukan memasarkan untuk mencari konsumen dalam penjualan chip. (wawancara penulis bersama player Game Online Higgs Domino tanggal 4 Mei 2022)

Cara pembeliannya cukup mudah, si pembeli tinggal mendatangi agen untuk membeli chip yang diinginkannya, kemudian pembeli menyerahkan uang tunai sebagai alat pembayarannya. Jika di suatu kondisi si pembeli sedang jauh dari agen chip, semisal pembeli di luar kota atau lagi sibuk sehingga tidak bisa datang ke lokasi. Si pembeli bisa langsung menghubungi agen lewat telepon atau

Whatsapp dengan menyertakan nomor identitas di dalam game dan kemudian chip akan dikirimkan ke akun pembeli. Untuk pembayarannya biasanya dilakukan secara nontunai atau transfer, dengan tujuan menghemat waktu dan adanya kendala tidak bisa bertemu. Harga yang dipatok pada agen ini sedikit lebih mahal dari harga pasaran di media sosial, dimana chip yang ditawarkan di media sosial dijual dengan harga 55.000 rupiah, sedangkan chip yang ditawarkan di agen dijual dengan harga 60.000 rupiah. Tetapi tidak semata-mata semua penjual chip mematok harga sedemikian itu, karena penetapan harga ini sendiri tergantung kepada pribadi penjual, ingin menjual berapa chip yang dipunyainya. (wawancara penulis bersama player Game Online Higgs Domino tanggal 4 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada player *Game Online Higgs Domino* tentang keuntungan dan kerugian dari jual beli Chip Game

Keuntungannya adalah penjual menjadikan *Game* tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual *Chip Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kecurangan dalam membeli *Chip* contohnya uang telah di kirimkan kepada pihak penjual tetapi *Chip* yang di pesan tidak di kirimkan oleh pihak penjual. (wawancara penulis bersama *player Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada player *Game Online Higgs Domino* tentang dimanakah anda membeli *Chip Game Online Higgs Domino*. Mereka mengatakan bahwa COD (Cash On Delivery) ditoko ponsel yang menjual *Chip Game Online Higgs*, dan secara Transfer via Dana ,Transfer via

Bank. (wawancara penulis bersama *player Game Online Higgs Domino* tanggal 4 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada penjual *Game Online Higgs Domino alasan anda menJual Beli Chip Game Online Higgs*

Mereka mengatakan bahwa menJual Beli *Chip Game Online Higgs* memberikan banyak keuntungan dikarenakan setiap 1 B penjualan chip mereka mendapatkan keuntungan Rp 7000 dan dalam 1 hari pendapatna merka mencapai satu juta rupiah. (wawancara penulis bersama penjual *Game Online Higgs Domino* tanggal 11 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada penjual *Game Online Higgs Domino* tentang berapa lama menJual *Beli Chip Game Online Higgs* mereka menyampaikan telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 1 tahun belakangan. (wawancara penulis bersama penjual *Game Online Higgs Domino* tanggal 11 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada *penjual Game Online Higgs Domino* tentang hukum jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* mereka menyampaikan tidak mengetahui hukumnya hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang melarangnya menurut mereka jual beli chip ini sama saja dengan top up game online pada umumnya. Serta untuk permainan ini sendiri secara legal terdapat didalam *playstore*. Berdasarkan pemaparan mereka pembeli dari permainan ini bersal dari berbagai kalangan baik itu polisi, pns, anak muda dan lain lain. (wawancara penulis bersama penjual *Game Online Higgs Domino* tanggal 11 Mei 2022)

Berdasarkan hasil analisa penulis Praktik jual beli *chip game Higgs Domino Island* ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti lewat aplikasi toko online, media sosial, beli langsung melalui agen chip, atau bisa juga lewat pemain terdekat yang kebetulan sedang menjual chip yang dimilikinya, rata-rata player sudah bermain satu tahun lebih alasan mereka bermain pun juga berbeda-beda. Marak kegiatan transaksi jual beli chip terjadi dikarenakan pemrainan ini menjanjikan sebuah keuntungan sejumlah chip yang dapat ditukarkan dengan uang sehingga banyak bermunculan konter-konter pulsa yang menyediakan Chip tersebut.

B. Jual Beli *Chips highs domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru

Dilihat dari sahnya jual beli dilakukan, dalam jual beli terdapat ketentuan dan juga aturan agar transaksi sah menurut syariat Islam. Apabila syarat rukun dari jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Rukun jual beli tersebut adalah:

a. Subjek Jual Beli

Syarat dari jual beli diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut *Akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

Dalam melakukan jual beli maka Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan);
3. Keduanya tidak mubazir;
4. Baligh. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Keadan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Persyaratan selanjutnya tentang subjek yang melakukan jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15

tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

b. Objek Jual Beli

Objek akad juga disebut *Ma'qud*, *Alaihi*. Dalam objeknya harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para imam 3 (tiga) dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

“dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu muslihat. (Riwayat Muslim dan lainnya).

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyarakannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual).

Penjelasan mengenai syarat-syarat objek jual beli sebagai berikut:

1. Bersih Barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau tergolong sebagai benda yang diharamkan.

2. Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

4. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

6. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat deiserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapaun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangi lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”

Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* ini hanya ada 1 (satu) rukun yang belum memenuhi kebolehan dari objek jual beli menurut syariat islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Karena objek yang diperjual belikan dalam Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* ini diperoleh dengan cara sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Namun didapat dari hasil taruhan sebuah permainan bukan didapat dari hasil kerja keras sendiri. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau

menghilangkan suatu kesempatan. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Kata *azlam* dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu *maysir*, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam.

Dalam judi terdapat tiga unsur:

- a. Adanya taruhan harta materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian seluruhnya kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Adapun syarat dari jual beli tersebut dapat diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut *Akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya

Adapun perjudian dalam agama islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur“an:

“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S Al-Baqarah: 219).

“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S Al- Maidah: 90).

Dalam islam terdapat ketentuan beberapa barang yang haram diperjual belikan, bahkan diharmkan memakan hasil penjualannya. Adapun diantaranya yaitu:

1. Jual beli khamr.
2. Jual beli barang najis seperti bangkai.
3. Jual beli barang yang kegunaannya pada umumnya adalah haram seperti alat judi.
4. Jual beli barang hasil perjudian dan pencurian.
5. Jual beli kitab-kitab yang menyesatkan.
6. Jual beli dengan logam (alat tukar) yang tidak berlaku lagi

7. Menjual kepada musuh-musuh islam yang dapat menambah kekuatan mereka alam memusuhi kaum muslim. (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai mabi' (objek jual beli) dalam kaitannya terhadap jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* adalah sebagai berikut:

- a. Mustmanmabi' harus berupa barang yang dapat boleh dimanfaatkan. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif sebab setiap barang tentunya memiliki manfaat. Oleh karena itu untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam sudut pandang syariat Islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara berjudi adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Bagi pemain *Game* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *Game* dengan waktu yang lama dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan.

Dari Uraian diatas bahwasanya Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ternyata unsur Objek tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dan sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli *Chip Game Higgs Domino* yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (*maysir*). (wawancara penulis bersama Tokoh MUI Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2022)

c. Ijab Dan Qobul

Dalam bahasa arab disebut *Shighat*. *Ijab* merupakan perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *Qabul* adalah ucapan dari pembeli. Seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud berbeda lafadz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *Ijab* dan *Qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (*batalnya*) *qobul* tersebut.

Yang terjadi dalam praktek Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ini pihak penjual dan pembeli didasari dengan perasaan suka sama suka. Yang dimana penjual menjual hasil dari permainan *Higgs Domino* nya dengan niat untuk digantikan dengan nominal uang dan pembeli juga membeli chip (alat ganti uang dalam *Game Online*) yang dijual oleh pembeli dengan rasa suka sama suka. Karena pembeli dengan cara membeli chip (alat ganti uang dalam *Game*

Online) merupakan salah satu cara agar pembeli bisa memainkan *Game Online* tersebut.

Jadi *Ijab* dan *qabul* dalam Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan menyatakan “aku menjual” dan pembeli juga dengan sadar mengatakan “aku membeli” dari apa yang penjual jual. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Qabul* dilakukan, sebab *Ijab* dan *Qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Karena dengan perasaan suka sama suka dan penjual menyatakan “*saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian*” maka pernyataan hukum-muamalah-dan- penjual itulah disebut *Ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli*” adalah *Qabul*. Dari dilakukannya *Ijab* dan *Qabul* tersebutlah jual beli dinyatakan sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik Transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*, diawali dari pemasaran di sosial media *Online* baik itu group facebook, WA, dan Social Media Lainnya. Penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli *Chip Game Online Higgs Domino* dengan nominal *Chip* yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika teransaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan *COD (Cash on Delivery)* atau pun melalui Transfer. Setelah bertemu antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli kemudian penjual mengirimkan *Chip* ke akun *Higgs Domino* pembeli, dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati. Dengan demikian praktek jual beli chip secara akad sudah sesuai dengan jual beli dalam islam.
2. Menurut perspektif hukum Islam dalam praktik Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino Ijab dan qabul* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang di perjual belikan. Namun objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dengan demikian jual beli *Chip* dilihat

dari sisi syarat dan rukun menyalahi ketentuan Hukum Islam yaitu didalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* mengandung unsur judi (*maysir*).

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pengguna atau pihak dalam melakukan permainan *Game Online Higgs Domino*, bahkan seorang muslim alangkah lebih baiknya tidak melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino*. Karena sudah jelas mengenai objek yang diperjual belikan sangatlah tidak diperbolehkan menurut syariat islam. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram.
2. Hendaknya Pihak Penjual untuk tidak memperjual belikan *Chip* kepada orang lain. Agar tidak menimbulkan unsur keharaman dalam *Game* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Sarwat, LC.MA, *fiqh jual beli*, (Jakarta: rumah fiqh publishing, 2007).
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010.
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007).
- Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'at Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).
- Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2013).
- _____, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2019).
- Muhammad Ibrahim, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.404
- Nashr Farid Muhammad Was-il dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Mandar maju, Bandung, 2000.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Skripsi

- Dimas Uzar Ikhwansyah (2018) IAIN Tulung Agung dengan judul “ *Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqh Muamalah*”
- Eryzal Novrialdi, “Kecanduan Game Online pada Remaja: Dampak dan Pencegahannya.” *Buletin Psikologi*, No.2 (2019):

Mulia Meti UIN Raden Intan Lampung, (2020) “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Chip Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone* ” (*Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat*).

Nugraha Farid Dwi (2010) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online*”

Siti Mimunah IAIN Ponorogo (2018) “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool* ” (*Studi Kasus di Forum Jual Beli Chip 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook*).

C. Internet

<https://www.kompasiana.com/game-online>

<http://www.pedalbeach.com>

<http://www.tafsirqu.id>

<https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com:2021>

<https://hot.liputan6.com/read/4053559/6-jenis-game-online-seru-dan-terpopuler-yang-harus-diketahui>.

ww.bps.co.id Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2022